

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Diskursus tentang demokrasi menjadi sebuah wacana yang menarik. Dalam sebuah seminar tentang demokrasi di Taiwan, dijelaskan bahwa bakal tampilnya kekuatan di Asia Timur di bidang ekonomi jelas merupakan *mainstream* yang secara mendasar bakal mengubah perimbangan kekuatan dunia (*balance of power world*).¹ Dan Indonesia termasuk kawasan Asia Timur itu atau secara lebih luasnya kawasan lembah Pasifik Barat. Kecenderungan kedua di Asia Timur, bahkan boleh dikata diseluruh dunia, terjadi di bidang politik, yaitu peralihan ke arah demokrasi dalam banyak negara. Ini terjadi karena dorongan faktor-faktor tertentu, seperti kemakmuran ekonomi (Taiwan dan Korea Selatan), kegagalan rezim totaliter (Pakistan), meningkatnya komunikasi, interaksi antara berbagai sektor masyarakat yang ikut menyebarkan ide-ide tentang demokrasi dan konsep tentang keabsahan politik. Ditambah lagi dorongan dan pengaruh negeri-negeri demokratis besar di dunia. Maka banyak negara mengalami proses demokratisasi, atau memasuki ambang pelaksanaan demokrasi yang lebih maju dan kompleks. dan seperti dikatakan Samuel P. Huntington, demokratisasi adalah proses terus menerus, yang kini semakin tidak bisa dibalikkan lagi.²

¹ . Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1997, hal. 203
² . Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 35

Kondisi serupa itu juga dialami oleh negeri kita menyusul berbagai kemajuan hampir di segala bidang, sebagai hasil dari pembangunan selama orde baru ini. Timbulnya dorongan kearah demokrasi yang lebih maju oleh perkembangan ekonomi ini disebabkan adanya kaitan yang jelas antara demokrasi dan tingkat kemakmuran rakyat. Ini juga disebabkan semakin banyaknya kelas menengah yang memainkan peran penting di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, profesi, da lain-lain. Meskipun tidak sepesat perkembangan yang ada di negara-negara Industri baru, gejala kemajuan itu juga jelas menjadi ciri utama negara kita.

Persis seperti pernah dikatakan oleh salah seorang pemimpin kita bahwa keterbukaan adalah suatu cara bukan tujuan, demokrasi pun juga harus dipandang sebagai "cara" untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu sendiri. Maka logikanya ialah suatu bentuk demokrasi tidak dapat di implementasikan begitu saja secara kaku dan dogmatis, jika diperkirakan justru merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan negara yang telah dicapai. Adalah absurd untuk melakukan hal demikian.

Karena yang esensial adalah proses, maka beberapa ahli, seperti Willy Eicher, berpendapat bahwa demokrasi bukanlah suatu nilai yang statis yang terletak si suatu tempat di depan kita, lalu kita bergerak menuju ke sana untuk mencapainya. Bagi Eicher demokrasi adalah suatu nilai yang dinamis, karena nilai esensinya adalah proses ke arah yang lebih maju dan lebih baik dibanding dengan yang sedang dialami oleh suatu masyarakat atau negara. Jadi Eicher melihat bahwa demokrasi identik dengan demokratisasi. Yang penting adalah bahwa

dalam suatu masyarakat atau negara terdapat proses yang kontinyu, dinamis, tranformatif dalam gerak perkembangan dan pertumbuhan kearah yang lebih baik itu.³

Maka, dari sisi penglihatan Eicher negeri kita harus dipandang sebagai sebuah negeri demokratis, karena tetap dan terus bergerak menuju kepada keadaan yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Sebaliknya, negeri seperti Republik Afrika Selatan, sekalipun memiliki sistem politik parlementer yang liberal namun karena dalam nilai yang jauh lebih fundamental, yaitu pengakuan terhadap persamaan hakiki umat manusia, negara ini tidak pernah bergerak satu inci pun dari ideologi rasalisme dan apartheidnya yang telah dianut berabad-abad, maka ia sama sekali bukanlah negara yang demokratis. Bahkan banyak alasan untuk menyebutnya sebagai negara tanpa perikemanusiaan menurut ukuran nilai-nilai Pancasila kita dan menurut nilai kemanusiaan yang universal tentunya.

Karena pengertian demokrasi sebagai cara dan proses itu, maka tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara ke negara lainnya. Misalnya, jika kita melihat negara-negara dengan sistem demokrasinya yang paling mantap dan mapan pada saat sekarang ini, maka berbeda dengan kesan sepintas dari kebanyakan orang kita dapati kebanyakan justru berbentuk kerajaan, yaitu seperti Inggris, Belanda, Swedia, Denmark, Kanada, Australia yang mengakui mahkota Inggris Raya sebagai Kepala Negara masing-masing. Beberapa negara berbentuk republik dalam jangka waktu lama memang sangat stabil, seperti Swiss, Irlandia, dan Amerika Serikat.

³ . Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997, hal. 87

Tetapi Republik-republik demokratis lainnya pernah mengalami kegoncangan dalam tingkat tertentu seperti, Perancis, Italia, Jerman Barat. Sedangkan Jepang dan India merupakan negeri-negeri yang mapan setelah perang dunia ke-II. Jepang mempunyai segi keunikan karena sejauh ini merupakan satu-satunya negara bukan Barat yang demokratis sekaligus maju industrinya. Dan India unik, karena biarpun negeri ini demokratis namun dari segi perkembangan ekonominya tergolong paling miskin di dunia.

Berdasarkan kenyataan itu, maka sangat dibenarkan jika kita bangsa Indonesia juga mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan kita. Merupakan suatu hal yang masuk akal bahwa demokrasi Indonesia adalah implementasi ide-ide demokrasi sejagat (universal), menurut kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya. Meskipun begitu, kiranya perlu disadari bahwa demokrasi sebagai cara atau jalan akan menentukan kualitas tujuan yang akan dicapai oleh suatu masyarakat atau negara. Suatu tujuan yang dicapai secara demokratis akan memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis. Apalagi, seperti yang dikatakan Albert Camus, tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan. Jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakan itu sendiri ikut membenarkan tujuan yang dicapai. Inilah salah satu sendi pandangan hidup yang demokratis.

Dalam Pancasila prinsip demokrasi itu terungkap dalam sila keempat, Pancasila dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran atau pantulan sila ketiga sebagai tujuan. Namun, kita diajari dan memang benar untuk memandang seluruh sila itu sebagai kesatuan yang utuh,

tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka berarti bahwa antara cara dan tujuan pun tidak bisa dipisah-pisahkan satu dari yang lain.

Jika kita dengan tegas menilai Republik Afrika Selatan sebagaimana di singgung diatas sebagai negara yang sama sekali tidak bisa disebut demokratis, maka salah satu dasarnya adalah kesadaran kita yang mendalam akan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, dalam pandangan demokrasi Pancasila, suatu sistem politik demokratis dengan sendirinya harus secara tulus mencakup nilai hidup kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tentunya dengan alasan sandaran yang substansial, dimana semangat untuk menuju masyarakat yang demokratis itu guna mengangkat derajat kemanusiaan, dimana manusia harus ditempatkan sebagai hal yang sentral untuk dibangun dan diangkat supaya lebih bermartabat. Kemanusiaan dalam Pancasila bukanlah sekedar ucapan kemanusiaan, melainkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berarti nilai yang menempatkan manusia dengan topangan semangat keadilan dan etika kemanusiaan yang lebih bersifat universal. Keadilan dalam ini menjadi hal yang amat penting, karena tanpa sifat adil mustahil kita bisa membangun satu peradapan yang memancarkan dan menghargai nilai etik yang tinggi. Jadi antara keadilan dan etika dan konteks ini amat signifikant, untuk kemudian semangat kemanusiaan mampu terimplementasikan dengan benar. Mungkin hal ini mirip, namun belum tentu identik, dengan apa yang dinamakan Eric Fromm "socialist humanism". Dan kemanusiaan Pancasila itu, telah disinggung berporos pada prinsip persamaan umat manusia (egalitarianisme). Semangat egalitarianisme menjadi suatu yang amat fundamental juga, karena dengan kesejajan umat akan muncul apresiasi dan

aktualisasi dari seluruh komponen masyarakat. Hal ini relevan dalam upaya untuk mengimplentasikan pasal 28. Masyarakat merasa dapat ruang yang sama, dengan itu akan muncul suatu kompetisi yang sehat diantara seluruh komponen masyarakat. Tidak ada yang merasa unggul dan mendominasi, yang ada adalah kebersamaan untuk menuju masyarakat lebih baik dan lebih bermartabat.

Bentuk kongkrit dan terpenting dari *egalitarianisme* itu adalah prinsip *equality membership*, keanggotaan yang sama, tanpa diskriminasi dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia tidak ada dikhotomi antara pribumi dan non-pribumi, muslim dan non-muslim yang ada adalah masyarakat Indonesia yang satu. Namun sebagai kelanjutan dari kemanusiaan sejagat (*universal*), maka dalam hal-hal yang prinsipil tertentu tentang *egalitarianisme* itu kita tidaklah berbeda dengan yang ada sebagai kebenaran di seluruh dunia. Kebenaran bukan milik individu atau kelompok, namun kebenaran yang sebenarnya adalah kebenaran *universal* tidak terbatas ruang dan waktu, apalagi cuma dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Ketika kebenaran diclaim milik individu atau kelompok maka itu nanti akan bertentangan dari kebenaran itu sendiri.

T. H. Marshall menjelaskan bahwa prinsip persamaan ini memiliki tiga komponen primer yaitu, komponen kewargaan (*civil*), politik, dan sosial.⁴

Revolusi Perancis hanya mencakup dua komponen yang pertama, yaitu sipil dan politik, sedangkan komponen ketiga menjadi penting hanya setelah pertengahan abad ke-19. Komponen primer pertama meliputi jaminan tentang apa yang disebut "hak-hak alam" (*natural rights*), yang oleh Jhon Lock dirumuskan

⁴. Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 208

sebagai, kehidupan, kebebasan, dan pemilikan (life, liberty, and property). Itu semua kemudian dikembangkan dan dirinci dalam Deklarasi Perancis tentang hak-hak manusia dan dalam Undang-undang Amerika tentang hak-hak asasi.

Karena komponen primer "civil" itu, maka demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa ditegakkannya hak-hak asasi manusia. Demokrasi juga menuntut adanya persamaan warga di depan hukum, serta ditegakkannya hukum itu sendiri. Hukum menjadi variabel yang penting, karena dengan hukum masyarakat merasa ada kepastian untuk menuntut hak-haknya. Dengan kemandirian lembaga hukum maka akan muncul keadilan yang berpihak pada kebenaran.

Komponen primer kedua, yaitu politik warga negara, yang terfokus pada pelaksanaan pemilihan yang demokratis. Mula-mula prinsip persamaan warga negara diperkenalkan oleh sistem politik Yunani Kuno hanya dalam lingkup negara kota. Lalu Revolusi Perancis menerapkan prinsip itu untuk pemerintahan masyarakat dalam skala besar, yaitu negara nasional, dan untuk semua orang, tanpa diskriminasi. Sementara itu, mustahil bagi suatu pemerintahan termasuk yang modern, untuk memberi hak yang benar-benar sama dalam partisipasi nyata secara langsung kepada pribadi warga negara.

Maka perkembangan konsep itu lebih lanjut menuju ke arah penciptan lembaga-lembaga perwakilan seperti tercantum dalam sila keempat Pancasila. Di situ persamaan politik dipusatkan pada seleksi pimpinan pemerintahan paling atas, umumnya lewat partisipasi dalam suatu sistem pemilihan. Dalam pemilihan umum atas dasar egalitarianisme, tidak dianut pandangan dan praktek bahwa nilai suara seseorang atau sekelompok pemilih tertentu lebih penting daripada nilai suara

seseorang atau kelompok yang lain. Tanpa mempedulikan suatu kedudukan seseorang dalam masyarakat, nilai suara seseorang itu adalah mutlak sama dengan nilai orang lain mana pun juga. Semua itu berkembang menuju kepada prinsip satu orang warga negara satu suara (*one man, one vote*), baik berkenaan dengan akses pemilihan maupun dalam timbangan nilai masing-masing suara untuk menentukan hasil pemilihan. Prinsip ini juga menolak praktek yang menunjukkan seseorang secara arbitrer untuk mewakili rakyat.

Tidak kurang pentingnya ialah prinsip yang menyangkut sistem prosedural pemilihan formal, yang mencakup aturan-aturan tentang hak untuk memilih dan aturan tentang bagaimana suara itu dihitung. Tujuannya ialah agar dalam prinsip tidak ada seorangpun dari warga negara yang teringkari hak pilihnya dan tidak satu suara pun yang terbuang, baik dalam arti penghitungan kuantitatifnya maupun bobot nilai jenis pilihan yang oleh setiap orang lewat suaranya itu.

Hal yang sangat prinsipil dalam demokrasi adalah kebebasan dan kerahasiaan dalam Pemilihan Umum. Sifat dasar kontekstual ini akan berdampak pada terjadinya diferensiasi antara pemerintah dan komunitas masyarakat dengan melindungi partisipasi bebas setiap orang. Maka kebebasan dan kerahasiaan menghasilkan dimensi yang amat penting dalam pemberian suara, yaitu ketulusan atau keiklasan yang sejati yang murni, yang pada gilirannya akan mempunyai pengaruh positif pada penciptaan keabsahan pemerintah dengan kekuasaannya. Dari segi yang lain, kebebasan dan kerahasiaan akan memungkinkan pemberian suara oleh golongan kecil (*minoritas*) yang berbeda dengan golongan besar (*mayoritas*). Struktur ini mendorong terjadinya keluwesan masyarakat dan

kemungkinan membatasi sekaligus menggerakkan pemerintah sebagai pelaku perubahan yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Pemerintah dapat bergerak sebagai pelaku perubahan atas dasar legitimasi politik yang diperolehnya, dan terbatas oleh hal-hal yang tidak didukung oleh legitimasi politik itu.

Konstitusi kita menyatakan bahwa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan tujuan negara. Di antara tiga komponen primer demokrasi yang terdiri dari komponen civil, politik, dan sosial tersebut, dalam satu segi komponen sosial merupakan hal yang paling fundamental. Suatu bentuk persamaan kondisi sosial sebagai salah satu aspek wujud keadilan sosial telah diletakkan dasar-dasarnya dalam demokrasi modern barat sejak revolusi Perancis, namun secara kelembagaan tidak tumbuh menonjol sampai sekitar satu abad sesudahnya.

Nampaknya di Eropa Barat usaha mewujudkan secara penuh ide keadilan sosial itu harus menunggu terkikis habisnya kezaliman absolutisme pemerintah dan aristokrasi. Sebab kezhaliman itulah yang menjadi pangkal terjadinya tantangan terhadap usaha mewujudkan persamaan kesempatan (*equality of opportunity*) dan persamaan keanggotaannya (*equality of membership*).

Barangkali prinsip sentral komponen keadilan sosial yang harus mulai dirintis pelaksanaannya secara sungguh-sungguh di negeri kita ialah, di satu pihak, para anggota masyarakat harus diberi kesempatan yang tidak saja formal, tapi juga realistis untuk berkompetisi dengan harapan yang masuk akal untuk dapat mencapai hasil, tetapi di pihak lain, masyarakat harus memberi perlakuan

khusus kepada pihak-pihak yang lemah, yang secara inherent tidak mampu berkompetisi. Sedangkan mereka yang sangat terhalang untuk mampu berkompetisi akibat sesuatu yang bukan kesalahan mereka sendiri, seperti kaum miskin yang tak terdidik harus dibela nasib mereka dengan penuh kesadaran dan dibantu untuk mampu berkompetisi.

4 Prinsip itu bisa dilanjutkan dan dikembangkan, sehingga meliputi setiap bagian masyarakat yang karena sebab tertentu, seperti latar belakang sejarah dalam bentuk diskriminasi di masa penjajahan dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Menurut seorang ahli, untuk mewujudkan keadilan sosial dengan kebijakan diskriminasi positif itu dalam sistem persaingan harus ada "lantai dasar" yang memberi batasan suatu ukuran kesejahteraan.⁵ Semua anggota masyarakat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dasar itu, benar-benar sebagai "hak", dan bukan sebagai pemberian atau belas kasihan. Acapkali "hak" itu tidak dapat dinantikan secara pasif, melainkan harus dituntut secara aktif. Karena suatu hak tidak akan terlaksana hanya dengan dibiarkan atau terserah kepada "kebaikan hati" pihak pemegang kekuasaan.

Prinsip persamaan sebagai suatu faktor sosial politik dalam hubungan antara sesama manusia tergantung pada sejumlah aturan permainan, apa pun tentu aturan itu dari yang paling mendasar seperti konstitusi, terus ke undang-undang dan lainnya, dapat terwujud hanya jika aspirasi atau keinginan warga masyarakat yang berkedudukan sama itu dapat diungkapkan dengan bebas.

⁵. Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia*, dlm E. Peldi Taher, (ed.), 1994 hal. 211

B. PENEGASAN JUDUL

Agar pembahasan ini dapat dipahami apa yang dimaksud, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul diatas. Atas dasar orientasi kajian dan kecenderungan serta pertimbangan tertentu, maka judul skripsi ini adalah, "PEMIKIRAN DEMOKRASI NURCHOLISH MADJID", dengan rincian uraian istilah sebagai berikut:

- PEMIKIRAN : upaya kreatif dan aktif untuk olah pikir atau akal yang berarti perbuatan atau proses berfikir ini menghasilkan karya nyata.
- DEMOKRASI : berasal dari kata "demos" yang berarti pemerintahan dan "cratos" yang berarti rakyat. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat.⁶
- NURCHOLISH MADJID : adalah tokoh pembaharu Islam termasuk kelompok neo-modernis di Indonesia kelahiran Jombang, Jawa Timur dan ketua Yayasan wakaf Paramadina serta masih banyak jabatan yang lain termasuk menjadi anggota Komnas HAM.⁷

Penjelasan secara etimologis di atas semakin memperjelas pemahaman, bahwa yang akan ditela'ah dalam skripsi adalah pemikiran Nurcholish Madjid tentang demokrasi. Demokrasi yang dimaksud disini adalah demokrasi yang

⁶ . Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, P&K, 1989, hal.302

⁷ . Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1992, hal. 627

disandarkan pada konteks Indonesia yang didalamnya disemangati oleh ruh Islam. Demokrasi menurut Nurcholish Madjid adalah cara untuk menuju tatanan masyarakat yang lebih baik dan bermartabat, yang selaras dengan semangat kemanusiaan.

C. RUANG LINGKUP BAHASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah meliputi pada :

1. Biografi Nurcholish Madjid, termasuk didalamnya genealogi, perjalanan masa kanak-kanak, masa remaja, jenjang pendidikan, karya-karyanya, dan kariernya.
2. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dan kaidah-kaidahnya, menyangkut pengertian, perkembangan demokrasi di Indonesia, kaidah-kaidahnya, dan demokrasi dalam pandangan Islam.
3. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang demokrasi yang meliputi : Demokrasi dan demokratisasi di Indonesia (prinsip persamaan dan komponennya, Masalah Pemilihan Umum, tentang dan masalah Oposisi), Kebebasan Nurani dan kemanusiaan universal sebagai pangkal demokrasi, Profesionalisasi politik, dan Implementasi Pancasila.

Berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Riwayat hidup Nurcholish Madjid ?
2. Apa pengertian demokrasi itu, serta kaidah-kaidahnya. Bagaimana sejarah perkembangannya di Indonesia.

3. Bagaimana pandangan Nurcholish Madjid tentang demokrasi serta bagaimana impelementasinya di Indonesia.

D. ALASAN MEMILIH JUDUL

1. Ingin mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tentang demokrasi, karena patut kiranya pemikiran Nurcholish Madjid mendapat perhatian atau concern, karena beliau sebagai pemikir muslim yang mempunyai integritas pribadi, produktif, sering memunculkan ide-ide segar dan konstruktif. Beliau termasuk kelompok neo-modernis dimana pendapat-pendapat dapat dikatakan "pridictable", beliau termasuk "issue maker" di Indonesia.
2. Demokrasi sebagai sebuah ajaran telah menunjukkan corak serta dinamika yang lebih baik dan positif bagi tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan ini cukup urgent dan signifikan untuk terus menerus dikembangkan sekaligus di implementasikan di bumi khususnya di bumi persada Indonesia.

E. TUJUAN PENULISAN

Dari rentetan permasalahan yang telah diungkap, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Melalui tulisan ini penulis ingin mengungkapkan beberapa persoalan demokrasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, sebagaimana tercantum dalam karya-karyanya.

2. Untuk memberikan deskripsi tentang sosok Nurcholish Madjid tentang demokrasi dan bagaimana dia berkiprah dan berperan dalam melakukan tawaran pembaharuan.
3. Ingin memberikan tawaran alternatif tentang wacana demokrasi yang di dasarkan pada nilai-nilai religius dalam hal ini mengambil formulasi pemikiran Nurcholish Madjid.

F. METODOLOGI

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode historis, maka langkah-langkah yang dipakai meliputi : 1. Perumusan pertanyaan pokok, 2. Penelitian sumber-sumber, sehingga mana yang bisa dianggap fakta sejarah yang secara historis benar dan bisa ditemukan.

Adapun tahap penelitian tersebut meliputi :

1. Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber yang relevan dan klasifikasi yang diambil dari buku-buku, majalah, artikel, dan lain-lain serta didukung masalah yang lain yang relevan dengan pemikirannya.(Nurcholish Madjid)
2. Hermeneutik, yaitu interpretasi sebagai upaya untuk menafsirkan persoalan (tentang pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid) tuntut selanjutnya bisa menetapkan makna fakta-fakta yang telah diperoleh.
3. Komparasi, yaitu pemikiran tokoh (Nurcholish Madjid) dibandingkan dengan pemikir-pemikir lain (Giovani Sartori, M. Taopan, Willy Eicher) dalam perbandingan ini diperhatikan keseluruhan pikiran dengan ide-ide pokoknya.

G. SISTEMATIKA

Deskripsi secara singkat dari bab ke bab merupakan cara untuk memahami permasalahan ini dengan mudah, sehingga sepintas inti dari apa yang dikemukakan dalam suatu bab yang bisa dipahami, tentang bahasan-bahasannya yang ada dalam bab tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memaparkan pembahasan yang melatar belakangi permasalahan, beberapa hal yang berkenaan dengan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi pembahasan, serta sistematika pembahasan.

BAB II : BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID

Akan diuraikan potret intelektual tokoh, yaitu Nurcholish Madjid yang berisi tentang riwayat hidup dan pendidikannya. Perkembangan pemikiran dan karya-karyanya.

BAB III : DEMOKRASI: TINJAUAN UMUM

Disini akan dibahas tentang pengertian, kaidah-kaidah demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, dan pandangan Islam tentang demokrasi.

BAB IV : PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG DEMOKRASI.

Disini akan dibahas masalah pokok yakni demokrasi menurut Nurcholish Madjid, demokrasi dan demokratisasi di Indonesia

(Prinsip persamaan dan komponen-komponennya, Masalah Pemilihan Umum, Tentang Partai Politik, Prinsip Musyawarah dan masalah Oposisi), Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal sebagai pangkal Demokrasi, Profesionalisasi Politik untuk Pembangunan Demokrasi, Implementasi Pancasila dan Demokrasi untuk mewujudkan ketahanan Nasional).

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP.

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini juga diakhiri dengan penutup